



**P E N E T A P A N**

Nomor 171/Pdt.P/2020/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini atas Permohonan Pemohon:

KHOIRIAH, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 11 Maret 1989, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Wargenegara Republik Indonesia, Alamat Jalan Cicak Ruwo, Lingkungan II, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dedi Ismadi, S.H., DKK advokat/penasehat hukum dari Khoriah yang berkantor di Jalan Anwar Idris, Lingkungan VIII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan datuk Bandar, Kota Tanjung Balai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2020, Selanjutnya di sebut **Pemohon**.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut setelah;

Memeriksa berkas Permohonan yang bersangkutan;

Memeriksa surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 21 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 28 Desember 2020 dibawah Register Nomor 171/Pdt.P/2020/PN Tjb, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sofyan Nasution pada tanggal 11 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/08/VI/2011 yang ditanda tangani Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Nibung;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami dikaruniai 4 orang anak yaitu:
  1. Raisa Taufiq Nasution. Perempuan, umur 7 tahun.
  2. Khalifa Naida. Perempuan, umur 5 tahun.
  3. Gempita Suri Nasution. Perempuan, umur 2 Tahun.
  4. Akleema Malika Nasution. Perempuan, umur 1 Tahun.
3. Bahwa anak ke-2 (dua) Pemohon yang bernama Khalifa Naida telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274-LT-11022016-0023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota



Tanjungbalai pada tanggal 15 Februari 2016 dan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama anak kandung pemohon **KHALIFA NAIDA**;

4. Bahwa untuk mengetahui silsilah maupun untuk bertutur kepada orang lain maka Pemohon menghendaki agar marga suami Pemohon yaitu **NASUTION** sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dapat dicantumkan dalam akta kelahiran anak kandung Pemohon, sehingga Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274-LT-11022016-0023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 15 Februari 2016 yang semula tertulis **KHALIFA NAIDA** selanjutnya diperbaiki dan dituliskan **KHALIFA NAIDA NASUTION**;
5. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan dijelaskan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";
6. Bahwa oleh karena itu, untuk melakukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon tersebut, maka Pemohon harus mendapatkan izin dalam bentuk Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai c/q Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon;
7. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan pada Pasal 72 yang berbunyi :
  1. Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  2. Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Berdasarkan uraian diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai c/q Hakim Pemeriksa permohonan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran aquo untuk dapat menentukan satu hari persidangan dan memanggil Pemohon untuk datang menghadap di depan persidangan dan seterusnya membuat suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274-LT-11022016-0023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 15 Februari 2016 yang semula tertulis **KHALIFA NAIDA** ditambahkan marganya menjadi **KHALIFA NAIDA NASUTION**;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku register kelahiran tentang penambahan Nama Marga seperti tersebut diatas setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/08/VI/2011 antara **SOFYAN NASUTION** dengan KHOIRIAH, yang dikeluarkan oleh Bariputra, S.Ag., Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Teluk Nibung, tertanggal 13 Juni 2011, selanjutnya disebut dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1274042101130007 atas nama kepala keluarga **SOFYAN NASUTION**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, Drs. Indra Halomoan Nasution, M.Si., tertanggal 16 September 2019, selanjutnya disebut dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274-LT-11022016-0023 atas nama **KHALIFA NAIDA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, Hj. Asbah Arianty, S.E., tertanggal 15 Februari 2016, selanjutnya disebut dengan bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah diberi materai cukup dan telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang dibawa sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Rostina, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cicak Ruwo, Lingkungan II, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama yang ada pada akta kelahiran anak ke dua Pemohon yang bernama Khalifa Naida;
  - Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama Khalifa Naida padahal seharusnya adalah Khalifa Naida Nasution;
  - Bahwa selain dari Khalifa Naida semua anak pemohon menggunakan marga Nasution dibelakang namanya;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sofyan Nasution dan memiliki 5 (lima) orang anak, yang kesemua anaknya diberi marga nasution dibelakang namanya kecuali Khalifa Naida;
  - Bahwa penetapan ini akan digunakan oleh Pemohon untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai guna kepentingan menyamakan data yang ada di dokumen-dokumen milik anak Pemohon kedepannya;
2. Irmadani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cicak Ruwo, Lingkungan II, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama yang ada pada akta kelahiran anak ke dua Pemohon yang bernama Khalifa Naida;
  - Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama Khalifa Naida padahal seharusnya adalah Khalifa Naida Nasution;
  - Bahwa selain dari Khalifa Naida semua anak pemohon menggunakan marga Nasution dibelakang namanya;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sofyan Nasution dan memiliki 5 (lima) orang anak, yang kesemua anaknya diberi marga nasution dibelakang namanya kecuali Khalifa Naida;
  - Bahwa penetapan ini akan digunakan oleh Pemohon untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai guna kepentingan menyamakan data yang ada di dokumen-dokumen milik anak Pemohon kedepannya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagaimana telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Rosnita dan Saksi Irmadani yang pada intinya menerangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan *a quo* berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 telah diberi meterai yang cukup dan sama atau sesuai dengan surat aslinya, sehingga Bukti Surat P.1 sampai dengan P.3 tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Rosnita dan Saksi Irmadani yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang nyata dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Dalam perkara permohonan yang bersifat *voluntair* (tanpa sengketa) dimana satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cicak Ruwo, Lingkungan II, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai yang bersesuaian dengan Bukti Surat P.1 dan Bukti Surat P.2, telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan pada pokoknya bahwa "jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Vide Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 dan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi serta keterangan Pemohon, telah ternyata bahwa benar terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran atas nama **Khalifa Naida**, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 20 April

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2020/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 anak kedua, Perempuan dari Ayah Sofyan Nasution dan Ibu Khoiriah, dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akta Kelahiran *a quo* tersebut menjadi **Khalifa Naida Nasution**, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 20 April 2015 anak kedua, Perempuan dari Ayah Sofyan Nasution dan Ibu Khoiriah, sesuai dengan keterangan Saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama anak kedua Pemohon yang benar adalah Khalifa Naida Nasution, memiliki nama marga sebagaimana anak-anak pemohon yang lain dan Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon adalah guna kepentingan tertib administrasi kependudukan dan guna mengetahui silsilah maupun bertutur kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai maksud dan tujuan permohonan tersebut di atas, tentunya Pemohon berhak melakukan perbaikan penulisan nama anak Pemohon tersebut, agar tidak ada kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen penting kedepannya. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa benar ada kesalahan dalam penulisan nama anak Pemohon sehingga dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam register Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan tujuan yang baik yaitu tertib administrasi yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, Keadilan dan Adat Istiadat setempat, maka pemberian izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1274-LT-11022016-0023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 15 Februari 2016 yang semula tertulis **KHALIFA NAIDA** ditambahkan marganya menjadi **KHALIFA NAIDA NASUTION**, beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2020/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa melalui Penetapan ini, Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari segera melaporkan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Instansi pelaksana terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, dalam hal ini agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitem pokok permohonan Pemohon, maka petitem selanjutnya pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai dapat membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil atau kutipan akta pencatatan sipil berdasarkan penetapan ini namun haruslah didasarkan dari laporan Pemohon sehingga petitem permohonan Pemohon demikian sepatutnya diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini sepanjang tidak mengganti maksud petitem tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/*prodeo* maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini, dan oleh karena itu maka petitem ke-4 permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitem pada angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka (4) dikabulkan, maka terhadap petitem permohonan pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Administrasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274-LT-11022016-0023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 15 Februari 2016 yang semula tertulis **KHALIFA NAIDA** ditambahkan marganya menjadi **KHALIFA NAIDA NASUTION**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk memberikan catatan pinggir pada register Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 oleh Wahyu Fitra, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elida Supiani, S.H.

Wahyu Fitra, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	Rp. 12.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00

J u m l a h: Rp112.000,00

(seratus dua belas ribu rupiah)